



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Oki Lama, 29 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT;, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kamal, 04 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon Pada tanggal 28 November tahun 2020 di hadapan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/01/11/2020 Seri/Serie MA tanggal 28 November 2020;

2. Bahwa Setelah Menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan sulit di damaikan sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7. Bahwa setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan di Ternate, dan mulai bekerja disana , Termohon selama sebulan kemudian pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sampai saat ini

8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 ibu kandung Pemohon mencoba mendamaikan dan membujuk Termohon agar Kembali ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi yang bersangkutan Termohon tidak mau Kembali ke rumah tempat tinggal

9. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 setelah Pemohon memperoleh gaji pertama bekerja di Ternate, Pemohon beritikad akan mengirimkan gaji pertamanya sebagai nafkah untuk istri kepada Termohon, akan tetapi yang bersangkutan menolaknya, dan hingga sekarang ini Termohon tidak pernah mau menerima Nafkah dari Pemohon.

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx

11. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai istri terhadap Pemohon;

12. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon melalui jalan musawarah atau berbicara baik dengan Termohon maupun orang tua Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8106012907940003 an. Rochman Marasabessy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 022/01/11/2020 Tanggal 28 November 2020 sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

### • SAKSI

1. Awat Tanarubun Bin Barsel Tanarubun, umur 54 tahun, agama

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh



Islam, , pendidikan SD, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Waeselang xxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah  
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak kepindahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon lalu pulang ke rumah orang tuanya di Kamal;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak begitu jelas tahu tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui, Termohon tiba-tiba saja puang ke rumah tuanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi bersama ibu kandung Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon dan baik lagi dalam rumah tangga bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saat itu di bulan Puasa tahun 2021, saksi bersama ibu kandung Pemohon mengajak baik-baik dan menanyakan kepada Termohon tentang masalah yang ada di dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun saat ditanya Termohon hanya diam saja;
- Bahwa hanya satu kali usaha yang saksi lakukan bersama ibu kandung Pemohon, hingga saat ini Termohon tetap masih bertahan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh



2. Abdurahman Tuharea Bin Muhammad Sali, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Tani, alamat Desa Kamal, Kecamatan Kairatu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak kepindahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon lalu pulang ke rumah orang tuanya di Kamal;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak begitu jelas tahu tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui, Termohon tiba-tiba saja pulang ke rumah tuanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mendengar saksi pertama bersama ibu kandung Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon dan baik lagi dalam rumah tangga bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saat itu di bulan Puasa tahun 2021, saksi pertama bersama ibu kandung Pemohon mengajak baik-baik dan menanyakan kepada Termohon tentang masalah yang ada di dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun saat ditanya Termohon hanya diam saja;
- Bahwa hanya satu kali usaha yang saksi pertama lakukan bersama ibu kandung Pemohon, hingga saat ini Termohon tetap

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bertahan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan sulit di damaikan sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2021, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena, setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan di Ternate, dan mulai bekerja disana, Termohon selama sebulan kemudian pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2, dan mengajukan dua orang saksi yang bernama Awat Tanarubun Bin Barsel Tanarubu dan Abdurrahman Tuharea Bin Muhammad Sali yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBg dan Pasal 147 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang keadaan rumah tangga dan pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBg dan Pasal 147 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun kemudian rumah tangga mereka menjadi tidak rukun dan harmonis dan telah pisah rumah sejak sekurang kurangnya 7 Bulan yang lalu disebabkan karena Termohon tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Rochman Marasabessy Bin Ismail Marasabessy) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Burhan Matdoan Binti Burhan Matdoan) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,-;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1443 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Nunung Indarti, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Mariam Ely, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.Drh